

**KODE ETIK MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIRALODRA**



**UNIVERSITAS WIRALODRA  
TAHUN 2015**


## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pedoman yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, di Universitas Wiralodra dapat diselesaikan. Pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfir akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di Universitas Wiralodra.

Diharapkan dengan terbitnya pedoman ini, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Wiralodra lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiralodra.

Indramayu, 31 Agustus 2015

Rektor,



**Dr. UJANG SURATNO, SH., MSi.**



# UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946  
Indramayu 45213

---

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA  
NOMOR : 665.2/SK/R.UW/VIII/2015  
TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA  
UNIVERSITAS WIRALODRA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Wiralodra
- b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Wiralodra;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Wiralodra tentang Kode Etik Mahasiswa di Universitas Wiralodra

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Wiralodra Tahun 2013

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS WIRALODRA

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiralodra sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiralodra berlaku bagi seluruh mahasiswa di Lingkungan Universitas Wiralodra
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Indramayu

Pada tanggal : 31 Agustus 2015

Rektor,



Dr. UJANG SURATNO, SH., MSi.

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Wiralodra
2. Wakil Rektor
3. Direktur Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Seluruh Mahasiswa di Lingkungan Universitas Wiralodra

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Wiralodra

Nomor : 665.2/SK/R.UW/VIII/2015

Tanggal : 31 Agustus 2015

Tentang : Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiralodra

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Wiralodra yang disingkat UNWIR.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat universitas.
4. Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengajaran, disamping meneliti, dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap Universitas Wiralodra yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah serta sedang belajar menuntut ilmu di Lingkungan Universitas Wiralodra.
6. Tenaga kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Wiralodra.
7. Alumni adalah lulusan Universitas Wiralodra
8. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Wiralodra.

9. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
10. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
11. Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiralodra adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Universitas Wiralodra dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
12. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Universitas Wiralodra.
13. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang bertentangan dengan kode etik.
16. Sanksi Kode Etik adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
17. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
18. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
19. Komisi disiplin fakultas adalah komisi senat fakultas yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

### Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiralodra dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Wiralodra dan di tengah masyarakat pada umumnya.

### Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiralodra adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

### Pasal 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiralodra adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Universitas, antara mahasiswa dengan Pimpinan Universitas di lingkungan Universitas Wiralodra.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Universitas Wiralodra.

### BAB III PEMBERLAKUAN

#### Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa Universitas;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Universitas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

### BAB IV STANDAR PERILAKU

#### Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
3. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
4. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
5. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.



6. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
8. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
9. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

#### Pasal 7

#### Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
6. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;

8. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
9. Memanfaatkan fasilitas Universitas Wiralodra dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
10. Memperoleh penghargaan dari Universitas Wiralodra atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Universitas Wiralodra.

#### Pasal 8

#### Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Universitas Wiralodra;
4. Menjaga netralisasi Universitas dari kegiatan politik praktis;
5. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
6. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
7. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Universitas Wiralodra;
8. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
9. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
10. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Universitas Wiralodra;
11. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain

**BAB VI**  
**RUANG LINGKUP**  
**ETIKA MAHASISWA**

Pasal 9

Kode Etik Mahasiswa Universitas Wiralodra meliputi :

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan;
3. Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa;
4. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
5. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
6. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.
7. Etika mahasiswa terhadap Universitas;
8. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;

Pasal 10

**ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN**

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;

7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

#### Pasal 11

#### ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;

5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
6. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
7. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

## Pasal 12

### ETIKA MAHASISWA TERHADAP SESAMA MAHASISWA

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan

13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 13

**ETIKA MAHASISWA  
DALAM PROSES PEMBELAJARAN**

1. Etika Mahasiswa di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
  - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
  - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
  - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
  - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
  - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
  - f. Menjaga kebersihan dan inventaris universitas seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
  - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel/kebun percobaan.
  
2. Etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
  - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
  - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
  - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;

- d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
3. Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:
- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas;
  - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
  - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

#### Pasal 14

### ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Etika Mahasiswa dalam bidang keolahragaan yaitu:
- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
  - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan caracara yang terpuji;
  - c. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
  - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
  - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
2. Etika Mahasiswa dalam bidang seni yaitu:
- a. Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
  - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
  - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
  - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
3. Etika Mahasiswa dalam bidang keagamaan yaitu:
- a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;

- b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
  - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
  - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
  - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
  - f. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Universitas Wiralodra.
4. Etika Mahasiswa dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
  - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan caracara yang terpuji;
  - f. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
  - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
  - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
  - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
5. Etika Mahasiswa dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
  - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
  - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
  - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
  - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
  - i. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
  - j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas Wiralodra dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.



Pasal 15  
ETIKA MAHASISWA  
DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT  
DILUAR PROSES PEMBELAJARAN

Universitas Wiralodra sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas Wiralodra.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris Universitas Wiralodra maupun aset masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan

Pasal 16  
ETIKA MAHASISWA TERHADAP UNIVERSITAS

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Universitas dan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas;
3. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Wiralodra;
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Wiralodra;

5. Meminta izin/persetujuan pimpinan Universitas dan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Wiralodra

#### Pasal 17

### ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
6. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

### BAB VII

#### Pasal 18

### LARANGAN

Mahasiswa Universitas Wiralodra dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Wiralodra;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Universitas Wiralodra;

5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkotika dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Universitas Wiralodra;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Universitas Wiralodra.

## BAB VIII

### Pasal 19

#### SANKSI KODE ETIK MAHASISWA

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

1. Teguran lisan dan tulisan;
2. Membayar ganti rugi;
3. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester;
4. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester;
5. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa Universitas Wiralodra

#### Pasal 20

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi ringan skorsing dan sanksi berat dikeluarkan dari Universitas Wiralodra.

#### Pasal 21

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 9 sampai dengan angka 13 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

#### Pasal 22

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Peraturan ini.

#### Pasal 23

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium/kebun percobaan yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

### BAB IX

#### PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 24

##### Penanggung Jawab dan Pelaksana

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Universitas Wiralodra.
2. Dekan Fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.

3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di setiap Fakultas.
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
  - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium/kebun percobaan yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
  - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
  - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
  - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
  - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

#### Pasal 25

#### PELAPORAN

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan buktibukti yang cukup.
3. Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan.

## Pasal26

### PEMERIKSAAN

1. Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

## Pasal27

### KEBERATAN MAHASISWA

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/ laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas Wiralodra

## BAB X

### Pasal 28

#### PEMBELAAN DAN REHABILITASI

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang di tuduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Disiplin Fakultas.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Universitas Wiralodra yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Wiralodra. Diharapkan Kode Etik ini dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Wiralodra.

Pasal 30

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam Etika mahasiswa Universitas Wiralodra, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas Wiralodra yang beretika dan berakhlak terpuji.



REKTOR,

**Dr. UJANG SURATNO, SH., MSi.**